



PERTIMBANGAN KEADAAN MERINGANKAN DALAM PUTUSAN PIDANA HAKIM PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL SANTRI (Analisa Putusan No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby)

**Lola Dwi Yanti, Nim : 201010250048
Yudith Anezia Yordani, Nim : 201010250321
Universitas Pamulang
loladwiyanti.o8@gmail.com
yudithanezia.yordani@gmail.com**

Abstrak

Hakim dalam memberikan putusan pengadilan harus mempertanggungjawabkan apa yang diputuskannya dalam amar putusan. Oleh karena itu, dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan dengan baik semua yang termuat pada tubuh putusan. Termasuk dalam memberikan keringanan pada putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan dengan matang hal-hal apa saja yang dapat meringankan pidana. Untuk mempermudah, dalam memberikan keringanan pada terdakwa terdapat 3 karakteristik keadaan meringankan. Penelitian ini akan menganalisa pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan putusan pidana pada kasus kekerasan seksual terhadap santri yang terjadi di Jombang.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Meringankan, Pidana.

Abstract

The judge in giving court decisions must be accountable for what he decided in the verdict. Therefore, in making a decision, it is necessary to carefully consider everything contained in the body of the decision. Included in giving relief to criminal decisions, judges must carefully consider what things can mitigate sentences. For simplicity, in granting relief to the defendant there are 3 characteristics of mitigating circumstances. This study will analyze the judge's considerations in granting criminal verdict relief in cases of sexual violence against students that occurred in Jombang.

Keywords : Judge's Verdict, Mitigate, Criminal

A. PENDAHULUAN

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak



dicantumkan hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Tidak ada rumus matematis dalam penjatuan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis (Hananta, 2018).

Terungkapnya kasus kekerasan seksual di pesantren di Indonesia akhir-akhir ini menjadi motivasi bagi korban untuk secara terbuka membicarakan pengalaman mereka tentang pelecehan seksual. Tahun 2022 lalu ramai dibicarakan mengenai kasus kekerasan seksual di Jombang dimana pelakunya adalah anak seorang tokoh pesantren Shiddiqiyah.

Sidang Putusan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang dengan Terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi telah dilaksanakan pada 17 November 2022 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Surabaya. Dari hasil sidang, Majelis hakim menyatakan dakwaan pertama tentang perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang 16 tahun penjara kepada terdakwa tidak bisa diterapkan.

Majelis Hakim menyatakan dakwaan kedua tentang pencabulan dengan kekerasan atau disebut juga dengan tindak pidana serangan kehormatan berdasarkan kesusilaan terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP, namun majelis hakim menjatuhkan pidana selama 7 tahun, padahal ancaman pidana pasal ini adalah 9 tahun.

Adapun alasan hakim memberikan keringan putusan pidana yang cukup jauh dari



tuntutan jaksa adalah karena terdakwa masih muda. Hal ini tentunya menjadi kekecewaan banyak pihak. Tidak hanya masyarakat luas, tapi juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA).

Pertimbangan Hakim untuk memberikan keringanan pada putusan kasus kekerasan seksual pada santri ini lah yang akan menjadi topik penelitian pada tulisan ini.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian di atas, Penulis merumuskan masalah pada penulisan ini, yakni:

1. Hal-hal apa saja yang bisa menjadi alasan keringanan putusan pidana?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan dalam putusan pidana pada kasus kekerasan seksual pada santri?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis empiris untuk melakukan kajian pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan putusan pidana pada kasus kekerasan seksual pada santri. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori menjadi pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan lapangan.

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Data primer, yaitu data yang langsung di dapatkan sebagai hasil dari penelitian atau observasi
- Data sekunder, yaitu dalam bentuk dokumen kelembagaan formal, dan referensi, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subyek penelitian, seperti KUHP, UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Data tersier, yaitu data pendukung data primer dan sekunder.

Kemudian dari data di atas dilakukan Teknik analisis data yang terdiri dari dua tahap, yaitu:

- Tahap penyuntingan, yaitu tahap menyiapkan naskah sebelum dilakukan pencetakan.



Teknik ini digunakan untuk memverifikasi data yang telah diterima.

- Tahap pengklasifikasian, yaitu tahap mengklasifikasi data serta memeriksa relevansi data dengan topik penelitian.

D. PEMBAHASAN

Pengertian Keadaan Meringankan Dan Memberatkan

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Untuk memahami hal tersebut harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode-metode penafsiran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “circumstance”, dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai an accompanying or accessory fact, event, or condition (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “circumstance” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “circumstances” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku. (Peonasu, 2015: 147)

Karakteristik Keadaan Meringankan

Dari rumusan pengertian di atas, dapat dilihat karakteristik keadaan meringankan



pidana adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:
 - Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri. Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas.
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa. Di samping



batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan, misalnya terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat.

Alasan Yang Dapat Meringankan Pidana

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan.

kebebasan ini tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan. seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim (Khalid, 2014: 27). Terlebih lagi, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut juga menjadi bukti bahwa Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.



Dalam memutus suatu perkara, Hakim diharuskan mempertimbangkan banyak aspek, sebagaimana di atur pada Pasal 53 dan Pasal 20 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

1. Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

“(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

2. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu (Adonara, 2015: 219).

Menurut KUHP, hal-hal yang dapat meringankan pidana adalah sebagai berikut:

1. Percobaan dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP;
2. Membantu melakukan (*medeplichtigheid*) yang ada pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP; dan
3. Belum dewasa (*minderjarigheid*) yang ada pada Pasal 47 KUHP.

Berikutnya, dapat terlihat juga dalam bahwa dalam KUHP terdapat alasan-alasan pemaaf dan pembenar atas suatu tindak pidana. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah alasan yang mempertimbangkan dengan sikap batin pelaku tindak pidana sebelum atau sesudah tindak pidana dilakukan, sehingga



menghapuskan kesalahan si pelaku tindak pidana (Gea, 2022). Adapun contoh dari alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana karena adanya kecacatan jiwa karena penyakit yang dinyatakan oleh psikiater. Berbeda dengan alasan pemaaf, alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) justru berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang berada di luar sikap batinnya, sehingga menghapus sifat melawan hukum perbuatan.

Pertimbangan Keadaan Meringankan Dalam Putusan Kekerasan Seksual Terhadap Santri

Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi, terdakwa kasus pemerkosaan santriwati divonis 7 tahun penjara. Dia terbukti bersalah dalam kasus perbuatan cabul terhadap santriwati pasal 289 KUHP juncto 65 ayat 1.

Vonis yang diterima Mas Bechi lebih ringan 9 tahun dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan vonis 16 tahun penjara. Hakim kemudian membeberkan sejumlah alasan meringankan vonis yang dijatuhkan ke MSAT. MSAT dinilai masih muda dan bisa memperbaiki perilakunya. Selama di persidangan, MSAT juga berlaku sopan. Belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga juga jadi pertimbangan hakim.

Alasan pemberian keringanan hukuman bagi MSAT selaku anak dari tokoh agama dan tenaga pengajar di Pesantren tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra. Selain mempertimbangkan alasan keringanan, hakim haruslah juga mempertimbangkan alasan pemberat. Hal ini karena posisi MSAT selaku tokoh dan pengajar di pesantren yang memiliki kewajiban melindungi santrinya, akan tetapi malah melakukan kekerasan seksual kepada santri dimana posisi relasi santri berada di bawah tenaga pengajar.

Apalagi bila melihat teori karakteristik keadaan meringankan, tindak pidana dan karakter dari MSAT tidak dapat memenuhi 2 dari 3 point karakter yang dapat meringankan terdakwa. Yaitu pada point 1 dan point 3.

Point 1, Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang



berkaitan dengan tindak pidana. Dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut tentunya sangat berat bagi korban yang dapat berujung pada trauma. Selain itu juga mencoreng nama baik lembaga Pendidikan berbasis pesantren.

Point 3, Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Perbuatan Pidana yang dilakukan MSAT adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana yang berat. Dan bila keluar dari penjara, ada kemungkinan MSAT Kembali ke pesantren mengingat posisinya sebagai anak dari tokoh agama di pesantren tersebut. Karena itu, tingkat bahaya si pelaku untuk mengulangi perbuatan tersebut memiliki risiko tinggi.

Karena itu, pada sidang banding nanti, diharapkan Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang meringankan, akan tetapi juga alasan pemberat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat menjadi alasan peringan putusan pidana adalah apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana
- Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri
- Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pada MSAT adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- MSAT dinilai masih muda dan bisa memperbaiki perilakunya.
- Selama di persidangan, MSAT juga berlaku sopan.
- Belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga jadi pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim ini perlu dievaluasi Kembali terutama menggunakan karakteristik alasan peringan putusan hukuman. bila melihat teori karakteristik keadaan meringankan, tindak



pidana dan karakter dari MSAT tidak dapat memenuhi 2 dari 3 point karakter yang dapat meringankan terdakwa. Yaitu pada point 1 dan point 3.

Point 1, Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut tentunya sangat berat bagi korban yang dapat berujung pada trauma. Selain itu juga mencoreng nama baik lembaga Pendidikan berbasis pesantren.

Point 3, Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Perbuatan Pidana yang dilakukan MSAT adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana yang berat. Dan bila keluar dari penjara, ada kemungkinan MSAT Kembali ke pesantren mengingat posisinya sebagai anak dari tokoh agama di pesantren tersebut. Karena itu, tingkat bahaya si pelaku untuk mengulangi perbuatan tersebut memiliki risiko tinggi.

2. Saran

Pada saat sidang banding, diharapkan hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang meringankan saja, tapi juga mempertimbangkan alasan pemberat dengan memperhatikan karakteristik alasan peringan putusan pidana.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Suharsimi Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdulkadir Muhammad.(2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2. Jurnal

Afif Khalid (2014), *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume 6-Nomor 11, Januari 2014.

Peonasu, Cosmin (2015), "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment" dalam Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No. 1/2015, 147-159, Romania: Faculty of Law, Danubius University.

Dwi Hananta (2018). *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 7
No. 1.

Firman Floranta Adonara (2015), *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12-Nomor 2, Juni 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Sumber Lainnya

Sionit T. Martin Gea, *Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana*,
<http://www.martingealawyers.com/2020/03/05/alasan-pemaaf-dalam-tindak-pidana/> (diakses pada tanggal 14 Maret 2023)

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6411927/hanya-divonis-7-tahun-ini-dasar-hakim-ringankan-hukuman-mas-bechi> (diakses pada tanggal 14 Maret 2023)